



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

**LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pengelolaan tempat khusus parkir dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka perlu diatur dan ditetapkan lokasi tempat khusus parkir, kewenangan dan tanggungjawab pengelolaannya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi tempat khusus Parkir ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI TEMPAT KHUSUS
PARKIR DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**BAB II
LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

Pasal 2

Lokasi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lokasi Tempat Khusus Parkir di luar Kandungan, meliputi :
 1. Parkir di tempat objek wisata Air Panas Tanuhi Kecamatan Loksado;
 2. Parkir di lingkungan Pasar Loksado ;
- b. Lokasi Tempat Khusus Parkir di wilayah Kandungan, yaitu :
Parkir di halaman Rumah Sakit Daerah Brigjend H. Hasan Basri Kandungan

**BAB III
TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PARKIR**

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pengawasan dan pembinaan Tempat Khusus Parkir objek wisata Air Panas Tanuhi Kecamatan Loksado dan Parkir Khusus di lingkungan Pasar Loksado menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengelolaan Pengawasan dan pembinaan Tempat Khusus Parkir di halaman Rumah Sakit Daerah Brigjend H. Hasan Basri Kandungan menjadi tanggung jawab Rumah Sakit Daerah Brigjend H. Hasan Basri Kandungan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 15 Februari 2013

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

TTD

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 15 Februari 2013

**Pt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

YUSUF EFFENDI

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINU FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 3**